



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat tempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali.. Dalam perkara ini Penggugat di wakili oleh Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, S.H.M.H ,Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Advokat "MADE RAI SUGUPTA LAW OFFICE"yang beralamat di Pulau Ambon No. 2A, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Maret 2022 Nomor: 116/SKN/PN Tab/ 2022 , Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut yang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Maret 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama pada tanggal 4 November 2019 di Desa Umaseka dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 November 2019;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juli 2020, sesuai kutipan akta

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 30 Juli 2022;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kota Denpasar, Provinsi Bali;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu pada awal akhir tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata mulai menunjukkan ketidakharmonisan dimana percekocokan demi percekocokan mulai sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran dan percekocokan tersebut dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, dimana hanya Penggugat saja yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Tergugat, dan anak hingga bekerja di beberapa tempat agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan Tergugat sama sekali tidak berusaha mencari nafkah layaknya seorang kepala keluarga;

7. Bahwa hanya Penggugat seorang diri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk upakara, serta mengerjakan urusan rumah tangga dan juga mendidik serta membesarkan anak sendirian tanpa adanya dukungan dari Tergugat layaknya seorang suami;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaian-pakaiannya tanpa sepengetahuan dan tanpa pamitan kepada Penggugat serta kedua orang tua Penggugat;

9. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 7 Juli 2021 Tergugat kembali lagi ke rumah dimana ia meminta maaf kepada Penggugat dan tentu saja Penggugat memaafkan Tergugat yang didasari oleh rasa kekhawatiran Penggugat terhadap psikis dari sang anak yang memerlukan sosok seorang ayah;

10. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk memperbaiki perilaku Tergugat yang tidak peduli terhadap kerja keras Penggugat, dan meminta Tergugat untuk berusaha

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pekerjaan agar membantu memenuhi kebutuhan keluarga, namun pada kenyataannya Tergugat tidak kunjung berubah menjadi seorang suami yang bertanggung jawab menafkahi keluarganya dan menjadi ayah yang baik bagi anaknya;

11. Bahwa kemudian pada pagi hari tanggal 25 Februari 2022 Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan alasan yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat dan kemudian pada sore harinya orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengambil semua pakaian dan barang-barang milik Tergugat;

12. Bahwa untuk menyikapi hal tersebut akhirnya pada tanggal 4 Maret 2022 Tergugat beserta orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk membicarakan keadaan keluarga mereka dimana masing-masing pihak telah mengeluarkan seluruh isi hati mereka dan hasil dari pembicaraan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk lebih baik bercerai dan membuat surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

13. Bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku:

a. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "***Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***";

b. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- ***huruf b yang berbunyi "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;***

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab



- **huruf f yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.**”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 5 sampai dengan poin 12, maka secara tegas dan jelas tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat terwujud dan ikatan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, lagi pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sehingga satu-satunya jalan adalah dengan cara PERCERAIAN;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 4 November 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 November 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa oleh karena sejak lahir hingga saat ini hanya Penggugat yang mendidik, membesarkan, serta membiayai seluruh keperluan anak dan biaya sekolah anak tanpa adanya dukungan dari Tergugat layaknya seorang suami dan seorang ayah maka sudah sepatutnya Penggugat selaku ibu yang diberi hak untuk mendidik dan membesarkan seorang anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juli 2020, sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 30 Juli 2020;

16. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anaknya yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian, dan belaian seorang ibu, maka melalui Gugatan ini Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;



17. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan) dan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register akta perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan hormat Penggugat melalui Kuasanya memohon kehadiran Yth. Bpk. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara *a quo*, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 4 November 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 November 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juli 2020, sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 30 Juli 2022 berada di pihak Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan dan tidak menghalangi Tergugat sewaktu-waktu untuk bertemu dengan anaknya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan) dan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk



didaftarkan/dicatatkan ke dalam register akta perceraian dan diterbitkannya
Kutipan Akta Perceraian;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Maret 2022 dan tanggal 6 April 2022 telah dipanggil dengan patut, dan Tergugat telah menandatangani relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan pada posita nomor 2 yang sebelumnya Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juli 2020, sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 30 Juli 2022 diubah menjadi Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juli 2020, sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 30 Juli 2020 dan ada perbaikan pada petitum angka 3 (tiga) yang sebelumnya Menyatakan hukum hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juli 2020, sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 30 Juli 2022 berada di pihak Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan dan tidak menghalangi

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sewaktu-waktu untuk bertemu dengan anaknya diubah menjadi Menyatakan hukum hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juli 2020, sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 30 Juli 2020 berada di pihak Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan dan tidak menghalangi Tergugat sewaktu-waktu untuk bertemu dengan anaknya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Penggugat tertanggal 30-01-2020, diberi tanda P-1;
2. Copy dari Fotocopy KTP atas nama Tergugat tertanggal 30-01-2020, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 November 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Juli 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat tertanggal 24-09-2021, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Agama Hindu tertanggal 25 Februari 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 04 Maret 2022, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-7 sesuai dengan aslinya kecuali P-2 yang tidak ada aslinya dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi sebagai bapak kandung dari Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 4 November 2019 di Desa Umaseka dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah saksi di Denpasar Utara;
- Bahwa Penggugat sebagai guru honor di SMA 7 Denpasar sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa dari perkawinannya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah pada tanggal 24 Juli 2021 Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sempat balik lagi kerumah Penggugat namun pada tanggal 25 Februari 2021 Tergugat pergi lagi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 pihak keluarga Tergugat datang dan akhirnya disepakati Penggugat dan Tergugat untuk bercerai (vide bukti P-7);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diajak dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa Tergugat belum mepamit dari rumah Penggugat;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II ;

- Bahwa saksi sebagai Asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 4 November 2019 di Desa Umaseka dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah saksi di Denpasar Utara;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama lahir pada tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah pada tanggal 24 Juli 2021 Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sempat balik lagi kerumah Penggugat namun pada tanggal 25 Februari 2021 Tergugat pergi lagi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 pihak keluarga Tergugat datang dan akhirnya disepakati Penggugat dan Tergugat untuk bercerai (vide bukti P-7);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diajak dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah menengok anaknya dan Tergugat tidak mau mengurus anaknya;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 November 2019 di Desa Umaseka dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 November 2019 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kota Denpasar;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juli 2020, sesuai kutipan akta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 30 Juli 2020;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana perkawinan pada umumnya, kira-kira sejak tahun 2021 mulai ada ketidak cocokan dalam rumah tangga yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya. Akibat pertengkaran terus menerus menyebabkan Antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab



7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diadakan pertemuan dengan orang tua Tergugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sepakat untuk bercerai sesuai dengan surat pernyataan cerai tertanggal 4 Maret 2022;

8. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama pada tanggal 4 November 2019 di Desa Umaseka dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan tertanggal 26 November 2019, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana perkawinan pada umumnya, kira-kira sejak akhir tahun 2020 mulai ada ketidakcocokan dalam rumah tangga yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karena permasalahan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Akibat pertengkaran terus menerus menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai pada tanggal 4 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut masih dibawah umur dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga untuk menjaga psikologis anak maka pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kandungnya dengan tanpa dihalangi oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kuptipan Akta Perkawinan tanggal 26 November 2019, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan maka terkait dengan petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian (vide Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagai Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu guna menerbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perceraian tersebut terjadi dan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 menentukan bahwa *"Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan"*, oleh karena itu diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perceraian tersebut didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum keempat gugatan Penggugat haruslah dilakukan pembetulan, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna menerbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1)

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 4 November 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 November 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juli 2020, sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 30 Juli 2020 berada di pihak Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan dan tidak menghalangi Tergugat sewaktu-waktu untuk bertemu dengan anaknya;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak ;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , NI Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 9 Maret 2022,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Yasna, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Yasna, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,-;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,-;
3.....P	:	Rp375.000,-;
anggilan		
4.....P	:	Rp20.000,-;
NBP Panggilan		
5.....J	:	Rp100.000,-;
uru Sumpah		
6.....M	:	Rp10.000,-;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp10.000,-;
Jumlah	:	Rp595.000,00;

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20